

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemanfaatan Ganja untuk kepentingan medis sebagai alternatif pengobatan masih belum dapat diimplementasikan di Indonesia hal tersebut dikarenakan ganja masih berada dalam Narkotika Golongan I, yang mana berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Padahal terdapat banyak manfaat medis yang terdapat dari tanaman ganja terutama dari zat *Cannabinoid* dan *Tetrahydrocannabinol*. Upaya pelegalisasian ganja medis pun telah dilakukan oleh 3 orang ibu yang memiliki anak penderita *cerebral palsy* dengan mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terkait dengan UU 35/2009 tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Namun Mahkamah dalam putusannya Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan belum adanya kajian dan penelitian yang bersifat komprehensif, sehingga sangat sulit dipertimbangkan serta dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Padahal faktanya belum ada pula kajian dan penelitian yang bersifat komperhensif dalam hal pelarangan serta dampak negatif dari pemanfaatan ganja medis untuk kesehatan.

Ditolaknya permohonan tersebut tidaklah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum, karena pada dasarnya setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam pasal 25 UDHR. Padahal hal tersebut merupakan sebuah bentuk kewajiban negara untuk menghormati, melindungi serta memenuhi Hak Asasi Manusia. Namun hal tersebut tidak dapat diimplementasikan karena masyarakat yang ingin memanfaatkan ganja medis berpotensi besar dipidana dengan pasal 111 UU 35/2009 Tentang Narkotika.

5.2 Saran

1. Pemerintah memiliki kewajiban untuk segera melakukan penelitian terkait dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis sebagai alternatif pengobatan, hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya dalam perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait dengan penelitian dan pengkajian tersebut.
2. Pemerintah diharapkan memperhatikan serta menindaklanjuti keputusan *Commission on Narcotic Drugs* (CND), yang menghapus ganja dan resin ganja dari Daftar (*Schedule*) IV dan menempatkan ganja pada Daftar (*Schedule*) I yang memiliki arti obat yang memiliki manfaat medis namun beresiko besar. Adapun bentuk tindak lanjut pemerintah dapat berupa pengkajian ulang terkait dengan penggolongan ganja sebagai Narkotika golongan I baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karena hal tersebut memiliki dampak pada hak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.
3. Selain melakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemerintah juga dapat melakukan pelegalan ganja medis untuk kesehatan yakni melalui revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karna hal tersebut telah diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat (3) yang pada intinya penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.